



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1840/2024
TENTANG
PENGESAHAN SUSUNAN ORGANISASI KOLEGIUM RADIOLOGI
PERIODE TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Kolegium Radiologi nomor 081/Kol.RAD/XI/2024 tanggal 1 November 2024 telah diajukan pengesahan susunan organisasi Kolegium Radiologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengesahan Susunan Organisasi Kolegium Radiologi Periode Tahun 2024-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 570);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1560/2024 tentang Pengesahan Kolegium Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1581/2024 tentang Keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN ORGANISASI KOLEGIUM RADIOLOGI PERIODE TAHUN 2024-2028.

KESATU : Mengesahkan susunan organisasi Kolegium Radiologi Periode Tahun 2024-2028, beserta tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kolegium Radiologi menjalankan tugas dan fungsi secara independen, dan dikoordinasikan oleh Kolegium Kesehatan Indonesia.

KETIGA : Ketua Kolegium Radiologi menetapkan aturan internal untuk kegiatan operasional yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan dikoordinasikan oleh Kolegium Kesehatan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1840/2024
TENTANG
PENGESAHAN SUSUNAN ORGANISASI
KOLEGIUM RADIOLOGI PERIODE
TAHUN 2024-2028

I. SUSUNAN ORGANISASI KOLEGIUM RADIOLOGI PERIODE TAHUN 2024-2028

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Prof. Dr. dr. Rosy Setiawati, Sp.Rad., Subsp.MSK (K), CCD
2	Wakil Ketua	dr. Trifonia Pingkan Siregar, Sp.Rad., Subsp. Abd (K)
3	Ketua Bidang 1 (Evaluasi dan Ujian)	dr. Damayanti Sekarsari, Sp.Rad(K), MPd.Ked
	Anggota	1) Prof. dr. Arif Faisal, Sp.Rad(K), DHSM 2) dr. Sahat B.R.E Matondang, Sp.Rad (K) 3) dr. Mohammad Yanuar Amal, MBA, Sp.Rad (K) 4) dr. Dini Rachma Erawati, Sp.Rad(K) 5) dr. Achmad Bayhaqi Nasir Aslam, Sp.Rad (K) 6) dr. Pande Putu Yuli Anandasari, Sp.Rad (K) RA 7) dr. Rafikah Rauf, M.Kes., Sp.Rad., Subsp. RA (K) 8) dr.Agnes Triana Basja, dr., Sp.Rad
4	Ketua Bidang 2 (Kurikulum)	Dr. dr. Lina Choridah, Sp.Rad (K)
	Anggota	1) Prof. Dr. dr. Bachtiar Murtala, Sp.Rad (K) 2) Dr. dr. Widianana Ferriastuti, Sp.Rad(K). 3) Dr. dr. Elysanti Dwi Martadiani, Sp.Rad (K) 4) Dr. dr. Nurhuda Hendra Setyawan, Sp.Rad.,M.Sc 5) dr. Sri Asriyani, Sp.Rad(K),M.Med.Ed 6) Dr. dr. Made Widhi Asih, SpRad., Subsp. NKL (K) 7) Dr. dr. Jacub Pandelaki Sp.Rad (K)

No	Jabatan	Nama
		8) dr. Trifonia Pingkan Siregar, Sp.Rad., Subsp. Abd (K) 9) Dr. dr. Mirna Muis, Sp.Rad (K) 10) dr. Rosalina, Sp.Rad., Subsp, RNPM(K) 11) Dr. dr.Iskandar Zakaria, Sp.Rad (K) 12) DR. dr. Rusli Muljadi, Sp.Rad (K)TR
5	Ketua Bidang 3 (Pengembangan Kompetensi)	Prof. Dr. dr. Anggraini Dwi Sensusiati,. Sp.Rad(K)
	Anggota	1) Dr. dr. Bambang Supriyadi, Sp.Rad(K), 2) dr. Rachmi Fauziyah Rahayu, Sp.Rad (K) 3) dr. Indrastuti Normahayu, Sp. Rad (K) 4) dr. Kardinah, Sp.Rad (K) 5) Dr. dr. Elvita Rahmi Daulay, Sp. Rad. Subsp. RI (K)., M. Ked 6) dr. Sukma Imawati, Sp.Rad (K) 7) dr.Bambang Satoto, Sp.Rad (K) 8) dr. Bambang Purwanto Utomo, Sp.Rad (K), M.Med.Ed 9) dr. Vonny N. Tubagus, Sp Rad (K) RI 10) dr. Miftakhul Jannah Kurniawati, Sp.Rad 11) dr. Vininta Fazharyasti, Sp.Rad., Subsp. TR (K)
6	Ketua Bidang 4 (Mutu dan Akreditasi)	Prof. Dr. dr. Yuyun Yueniwati P. W., M.Kes., Sp.Rad (K)
	Anggota	1) Dr. dr. Hermina Sukmaningtyas, Sp.Rad (K) 2) Dr. dr. A Gunawan Santoso, Sp.Rad (K) 3) Dr. dr. Sawitri Darmiati, Sp.Rad (K) – UI 4) dr. Benny Zulkarnaien, Sp.Rad., Subsp, RNPM(K) 5) dr. Atta Kuntara, Sp.Rad(K) 6) dr. Lies Mardiyana, Sp.Rad (K) 7) Dr. dr. Harry Galuh Nugraha, Sp.Rad (K) 8) dr. Netty Delvrita Lubis, Sp.Rad(K) 9) dr. Thariqah Salamah, Sp.Rad, Subsp.MSK(K) 10) dr. Faradilla Novita Anggreini,Sp.Rad

No	Jabatan	Nama
7	Ketua Bidang 5 (Keanggotaan dan Kerja Sama)	Dr. dr. Reyhan Eddy Yunus, Sp.Rad., Subsp.NKL (K), M.Sc
	Anggota	1) Prof. Dr. dr. Muhammad Ilyas, Sp.Rad (K) 2) Prof. Dr. Ristaniah D. Rose Effendi, dr., Sp.Rad(K)., M.Kes 3) Prof (HC UNPRIMA) Dr. dr. Aziza Ghanie Icksan, Sp. Rad., Subsp. TR (K) 4) dr. Paulus Rahardjo, Sp.Rad(K), CCD 5) Dr. dr. Sri Andreani Utomo, Sp.Rad. Subsp NKL (K) 6) dr. Evo Elidar, Sp.Rad (K) 7) dr. Krishna Pandu Wicaksono, Sp.Rad, Subsp.RI(K), Ph.D 8) dr. Nikmatia Latief, M.Kes., Sp.Rad(K)RI 9) dr. Armen H Rangkuti, Sp.Rad (K) GE 10) dr. Dedy Dwi Putra, Sp.Rad

II. TUGAS DAN FUNGSI KOLEGIUM RADIOLOGI PERIODE TAHUN 2024-2028

A. Bidang 1 (Evaluasi dan Ujian)

1. mengembangkan sistem dan memantau evaluasi hasil belajar;
2. mengembangkan sistem, mengoordinasi, dan melaksanakan ujian nasional;
3. mengembangkan sistem, memantau dan mengoordinasi pelaksanaan pendidikan tenaga medis/tenaga kesehatan secara berkesinambungan; dan
4. mengembangkan sistem evaluasi program pendidikan.

B. Bidang 2 (Kurikulum)

1. mengembangkan dan memantau kurikulum pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
2. mengembangkan dan memantau kurikulum program adaptasi Lulusan Luar Negeri (LLN);
3. mengembangkan dan memantau kurikulum pendidikan berkesinambungan;
4. ikut berperan dan memberi masukan dalam menyempurnakan kurikulum pendidikan dalam bidang spesialis; dan
5. ikut berperan dan memberikan masukan dalam menyempurnakan kurikulum pendidikan bidang lain yang memerlukan.

C. Bidang 3 (Pengembangan Kompetensi)

1. melakukan kegiatan ilmiah/*Continuing Medical Education* (CME);
2. verifikasi Satuan Kredit Profesi (SKP); dan
3. melakukan program *fellowship* dan pelatihan.

D. Bidang 4 (Mutu dan Akreditasi)

1. mengembangkan sistem dan mengoordinasi akreditasi institusi pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
2. mengembangkan sistem dan mengoordinasi akreditasi program adaptasi Lulusan Luar Negeri (LLN);
3. melakukan monitoring proses pembelajaran bekerja sama dengan institusi pendidikan;
4. mengembangkan program studi baru;
5. melakukan pengembangan dan pembinaan institusi pendidikan baru; dan
6. melakukan pembinaan terhadap institusi pendidikan.

E. Bidang 5 (Keanggotaan dan Kerja Sama)

1. mendata anggota muda, pengajar, dan anggota lain sesuai bidang ilmu;
2. melakukan kerja sama nasional dan internasional;
3. mengupayakan tersedianya beasiswa dalam dan luar negeri;

4. melakukan monitoring kesejahteraan peserta didik; dan
5. melakukan pendataan, pemetaan dan distribusi anggota.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

The image shows a circular official stamp of the Indonesian Ministry of Health, General Secretariat. The stamp contains the text "KEMENTERIAN KESEHATAN", "REPUBLIK INDONESIA", and "SEKRETARIAT JENDERAL". Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003